

PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG (SUATU STUDI DI KAMPUNG MEYADO DISTRIK MEYADO KA- BUPATEN TELUK BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT).

Oleh : MELIANUS ASMOROM

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Peran aparatur Pemerintah di Kampung Meyado belum terealisasi dengan baik dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, suatu hal dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efisien apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat

Key words : Kepala Kampung, Pemerintahan

BAB I **PENDAHULUAN** **A. LATAR BELAKANG**

Dalam UU. No.32 tahun 2004 tersebut pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meru-

pakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional.

Pengaturan mengenai sebutan desa menjadi kampung serta kecamatan distri diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.

Sampai sejauh ini peran aparatur Pemerintah di Kampung Meyado belum terealisasi dengan baik dalam pelayanan publik terhadap masyarakat, suatu hal dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efisien apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh

masyarakat. Artinya, pencapaian hal yang dimaksudkan diatas merupakan pencapaian dan tujuan yang dilakukan sesuai dengan tindak-tindakan untuk mencapai keinginan dan maksud dari pada masyarakat.

Tujuan yang dimaksud disini adalah peran dari pada pemerintah kampung khususnya kepala kampung dalam proses pencapaian tujuan dan/atau keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu sasaran utama dari peran kepala Kampung yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peran aparatur pemerintah desa merupakan upaya yang diharapkan oleh masyarakat untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar, 2005).

Dalam pengamatan penulis dilapangan, peran Kepala Kampung Meyado masih belum efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat. hal ini menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat kurang baik.

Masalah yang dapat dirasakan secara langsung tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung seperti pelayanan pembuatan surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan akte kelahiran yang kurang lancar, disebabkan karena pemerintah kampung yang sering terlambat masuk kantor dan pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. oleh sebab itu pelayanan belum maksimal kepada masyarakat. Demikian juga ada salah satu faktor utama yang membuat masyarakat mengeluh terhadap peran dari pada kepala kampung dan perangkat kampung sering meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat (public service). Selain itu peran Pemerintah Kampung Meyado dalam menjalankan tugasnya belum maksimal. masih kurangnya program pemerintahan kampung, yang terealisasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan yang di paparkan diatas yakni dalam lingkup pembahasan peran Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Suatu Studi di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat).

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka batasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana peran Kepala Kampung Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk

Bintuni dalam penyelenggaraan pemerintahan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui peran Kepala Kampung Kampung Meyado, Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II KERANGKA TEORI

A. KONSEP PERAN

Peran merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. sehingga antara satuan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang di perbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya.

Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan berarti peran yang di artikan sebagai perangkat tingka laku yang diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Pamudji S. (1992:67) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwar, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

Thoha Mifta (1985:45) mendefinisikan peranan sebagai suatu perilaku yang teratu yang di timbulkan karena suata jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah di kenal.

B. KONSEP KEPALA DESA (KEPALA KAMPUNG)

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sesuai Pasal 14 hingga Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada paragraf 2 menyatakan : Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Pasal 14.

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan “ antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan

“Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kampung adalah pembagian wilayah administratif di provinsi Papua dibawah distrik istilah “kampung” menggantikan “desa yang sebelumnya digunakan di Papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini menyusul diterapkannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua.

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi Papua disebutkan Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota; Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;

Dalam aplikasinya secara otomatis sebutan untuk kepala kecamatan (camat) diganti dengan kepala distrik begitu juga dengan kepala desa secara otomatis berubah menjadi kepala kampung.

C. KONSEP PEMERINTAH DESA (KAMPUNG)

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pendapat Nasroen bahwa desa sebagai lembaga social (social institution) merupakan refleksi dari ikatan persaudaraan (brotherhood) dan kekeluargaan yang terjadi berdasarkan interaksi social antara individu. Seirama juga dengan alur pikir dari, Darji Darmodiharjo dan Shidarta mengatakan bahwa : konsep Indonesia tentang hubungan antara manusia tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (brotherhood), tetapi meliputi hubungan antara manusia dan manusia dengan masyarakat sehingga kaitannya lebih luas.

Di Provinsi Papua dengan adanya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebutan untuk desa berubah menjadi kampung, namun pada pelaksanaannya sama dengan desa di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

Peraturan daerah kabupaten Bintuni Nomor 13 tahun 2007 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung, sesuai pasal 3 ayat 20 juga diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua barat, maka sebutan kecamatan menjadi dis-

trik dan desa menjadi kampung atau dengan nama lain, maka perubahan tersebut dapat diatur dengan peraturan daerah. Secara langsung Sebutan untuk kepala desa menjadi kepala kampung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian berdasarkan undang-undang yang berlaku terutama menyangkut dengan peran aparatur Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua.

Nasution (sudjarwo, 2001) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh informan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara, yaitu dengan cara wawancara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Kepustakaan yakni mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, data di desa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam pene-

litian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERANAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pada bagian ini akan menjawab permasalahan yang telah dibahas pada bab 1 (satu), dan perumusan masalah yakni bagaimana peran kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Meyado distrik Meyado.

1. Penempatan Struktur Organisasi Perangkat Pemerintah Kampung

Setiap organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kampung harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap pemimpin organisasi mampu mengawasi dan mempercayakan tugas yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing

Dari hasil penelitian mengenai keadaan struktur organisasi di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni didapati hasil wawancara informan yakni aparat pemerintah Kampung didapati hasil sudah sesuai dengan kemampuan perangkat desa, hal ini berarti bahwa penempatan struktur organisasi sesuai dengan kemampuan perangkat Kampung. Disini dapat dilihat bahwa Kepala Kampung memiliki kemampuan melihat keberadaan masyarakatnya untuk direkrut menjadi perangkat kampung. Karena merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi Kepala Kampung untuk menata pemerintahan Kampung. Hasil diatas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Marthen A selaku Sekretaris Kampung Meyado, beliau mengatakan : “Dalam hal penempatan perangkat Kampung dalam struktur organisasi, sudah sesuai dengan kemampuan perangkat kampung, dimana kepala kampung menilai setiap perangkat sebelum menempatkannya dalam suatu jabatan tertentu, hal ini berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat tersebut. Hal ini membuktikan kepala kampung desa Meyado mampu untuk memimpin desa dalam hal memimpin organisasi desa.

Untuk mengetahui lebih jauh penulis mewawancarai 15 informan dengan hasil sebagai berikut :

- Informan 1, Bapak, Yakob A : Penempatan per-

angkat kampung di kampung meyado saya rasa sudah berjalan dengan baik, hanya saja kualitas perangkatnya harus diperbaiki

- Informan 2, Bapak Iver A, : Kepala kampung sudah menjalankan tugasnya dengan baik untuk menempatkan perangkatnya
- Informan 3, Ibu Ester M. : saya rasa masih ada beberapa yang tidak cocok dengan posisinya, terkadang mereka tidak tahu harus berbuat apa saat bekerja.
- Informan 4, Bapak Yunus, A: sudah ditata dengan baik oleh kepala kampung
- Informan 5, Bapak Rentje A, : Penempatan Perangkat di Desa Saya rasa sudah berjalan dengan baik, hanya saja kualitas perangkat harus lebih ditingkatkan
- Informan 6, Bapak Alois A : saya rasa menempatkan perangkat kampung dimana saja bias, hanya saja perlu pelatihan yang sesuai dengan posisinya.
- Informan 7, Bapak Amos A : Penempatan Perangkat kampung saya rasa sudah pada posisinya, karena saya mengenal kepala kampung dan dia mampu menilai perangkatnya
- Informan 8, Bapak Very O : sudah baik, hanya kemampuan perangkatnya saja yang ditingkatkan
- Informan 9, Bapak Olai A : saya pernah mengurus surat dikantor di kampung, saya lihat penempatan sturuktur sudah sesuai dengan pendidikannya.
- Informan 10, Bapak Meli A : Kepala Kampung dalam menempatkan perangkatnya saya rasa sudah benar.
- Informan 11 Ibu. Heli K, : Saya rasa penempatan perangkat desa masih kurang tepat, karena beberapa perangkat masih kurang mampu menjalankan tugasnya
- Informan 12 Ibu, Yuli A, : Penempatan perangkat di struktur kampung, masih tidak tepat, karena ada beberapa posisi yang harus diisi oleh orang yang lebih berpendidikan.
- Informan 13, Ibu. Ruth S : Penempatan perangkat desa sudah pada posisinya, karena di desa tidak perlu menggunakan perangkat yang berpendidikan tinggi.
- Informan 14 Ibu. Maria A. : sudah tepat! Namun harus ada pelatihan ketrampilan, pembua-tan surat menyurat, mengetik dan lain-lain.
- Informan 15, Ibu. Merry G : Apapun yang diatur oleh kepala kampung itu sudah baik.

Penulis juga mewawancarai dengan Kepala Suku dimana beliau mengatakan : “penempatan per-

angkat desa sebenarnya sudah baik, tapi masih ada beberapa perangkat yang masih kurang mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik, ini mungkin dikarenakan latar belakang pendidikan yang berimbas pada kemampuan aparat tersebut dalam menjalankan tugasnya”

2. Pengambilan Keputusan

Kebijakan pemerintah merupakan suatu sikap positif dalam menyatakan dan melakukan sesuatu yang didasarkan pada peraturan-peraturan, perundang-undangan apabila diperhadapkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dari hasil penelitian yang mengenai kebijakan yang dilakukan Kepala kampung di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni didapati hasil dari keseluruhan informan 15 orang yang menjawab pengambilan keputusan kepala kampung sudah sesuai dengan yang diharapkan sebanyak 13 orang namun ada informan yang menjawab tidak sesuai dengan yang diharapkan sebanyak 2 orang.

Berikut hasil wawancara dengan ke 15 informan mengenai pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala kampung :

- Informan 1, Bapak, Yakob A : Kelapa Kampung dalam mengambil keputusan saya rasa sudah bijak, meskipun ada beberapa kekurangan, namun beliau sudah melakukannya pekerjaannya dengan baik.
- Informan 2, Bapak Iver A, : Dalam pengambilan keputusan kepala kampung saya nilai sudah bijak, contohnya pada waktu ada pertengkar-an antar pemuda, kepala kampung mampu mengambil jalan keluar yang baik.
- Informan 3, Ibu Ester M. : Dalam hal ini, kepala kampung selama ini mengambil keputusan dengan bijaksana dalam hal pertengkar-an, pembangunan dan lain-lain.
- Informan 4, Bapak Yunus, A: Saya rasa kepala kampung belum mampu mengambil keputusan yang baik, contohnya pada waktu kegiatan kerja bakti, kepala kampung tidak mampu mengatur waktu dan penempatan orang yang tepat untuk bekerja
- Informan 5, Bapak Rentje A, : Pengambilan keputusan oleh kepala kampung selama ini sudah tepat, dalam beberapa masalah, semuanya selesai dengan baik.
- Informan 6, Bapak Alois A : pengambilan keputusan dalam beberapa masalah dikampung sudah tepat oleh kepala kampung.
- Informan 7, Bapak Amos A : Kepala kampung sudah menjalankan tugasnya dengan baik

- dalam hal pengambilan keputusan
- Informan 8, Bapak Very O : Kepala kampung selama ini mengambil keputusan dengan bijaksana dalam hal pertengkaran, pembangunan dan lain-lain.
- Informan 9, Bapak Olai A : Kepala kampung dalam mengambil keputusan sangat baik, dimana beliau mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu, baik itu masalah perkelahian, tanah, pertengkaran keluarga dan lainnya.
- Informan 10, Bapak Meli A : Kepala Kampung mengambil keputusan dengan baik.
- Informan 11 Ibu. Heli K, : Pada beberapa masalah saya rasa kepala kampung kurang bijak dalam mengambil keputusan, contohnya terjadi pada waktu kerja bakti di kampung, terlihat kepala kampung salah mengambil keputusan.
- Informan 12 Ibu, Yuli A, : saya tidak begitu mengetahui begitu jelas apa-apa saja yang menjadi keputusan kepala kampung, namun sejauh ini semuanya berjalan dengan baik
- Informan 13, Ibu. Ruth S : Keputusan kepala kampung saya nilai sudah bijak, contohnya pada waktu ada pertengkaran antar pemuda, kepala kampung mampu mengambil jalan keluar yang baik.
- Informan 14 Ibu. Maria A. : dalam mengambil keputusan kepala kampung sudah baik.
- Informan 15, Ibu. Merry G : Apapun yang diperintahkan kepala kampung menurut saya sudah baik dan demi kebaikan masyarakat kampung meyado.

Berdasarkan jawaban diatas, sesuai dengan apa yang diharapkan yakni 13 orang. Hal ini berarti bahwa kepala kampung mampu mengambil keputusan dengan baik, bila diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan membutuhkan pemikiran yang cepat dan akurat. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Samuel A selaku kaur pemerintahan Kampung Meyado dimana beliau mengatakan :

“kepala kampung mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan pemerintahan, misalnya dalam mengambil keputusan dalam mengatasi situasi keamanan di desa, pertengkaran antara pemuda desa dan lain sebagainya”.

Hal senada dikatakan oleh kepala suku : kepala kampung dalam mengambil keputusan sudah baik karena dikonsultasikan dengan saya dan perangkat-perangkatnya.

Dari hasil wawancara kepada para informan diatas, dapat dilihat pengambilan keputusan kepala

kampung sesuai dengan yang diharapkan, mereka menilai kepala kampung bijak dalam mengambil keputusan untuk menentukan waktu pelaksanaan dan pekerjaan yang dilakukan.

3. Pelaksanaan prosedur kerja

Prosedur kerja menyangkut yang dipakai dalam suatu lingkungan organisasi pemerintahan di Kampung Meyado Distrik Meyado dalam melaksanakan tugas/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Hasil suatu pekerjaan sangat berpengaruh dari bagaimana cara suatu pekerjaan tersebut dilakukan yakni prosedur yang digunakan, pelaksanaan prosedur pemerintahan di Kampung Meyado dinilai sudah berjalan sesuai dengan prosedur hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dibawah ini :

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan prosedur kerja aparat pemerintah Kampung, didapatkan dari keseluruhan informan yakni 15 orang yang menjawab pelaksanaan prosedur kerja sesuai dengan apa yang diharapkan sebanyak 12 orang sedangkan yang menjawab tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebanyak 3 orang.

Berikut hasil wawancara dengan ke 15 informan mengenai pelaksanaan prosedur kerja oleh kepala kampung :

- Informan 1, Bapak, Yakob A : dalam pelaksanaan prosedur kerja sudah berjalan dengan baik , yakni sesuai dengan aturan yang ada.
- Informan 2, Bapak Iver A, : dalam pembuatan surat di kantor kepala kampung sudah sesuai dengan harapan kami masyarakat. Meskipun ada beberapa kendala seperti bahan ATK yang terkadang kekurangan.
- Informan 3, Ibu Ester M. : Sejauh ini prosedur kerja yang diterapkan oleh kepala kampung sudah berjalan dengan baik.
- Informan 4, Bapak Yunus, A: Prosedur dalam pengurusan surat-surat di kantor kepala kampung saya rasa belum sesuai dengan apa yang diharapkan, masih lambatnya pelayanan, dan kurang mampunya perangkat desa menjadi alasan saya mengatakan hal ini.
- Informan 5, Bapak Rentje A, : Pelaksanaan pelayanan di kantor kepala kampung sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala yakni keterbatasan bahan-bahan dan alat-alat.
- Informan 6, Bapak Alois A : Prosedur pelayanan di kantor sudah berjalan dengan baik, saya pernah mengurus surat keterangan penduduk dan berjalan dengan baik.

- Informan 7, Bapak Amos A : Kepala kampung sudah mengatur prosedur pelayanan sudah baik meskipun belum sempurna karena ada beberapa keterbatasan.
- Informan 8, Bapak Very O : Sejauh ini prosedur kerja yang diterapkan oleh kepala kampung sudah berjalan dengan baik.
- Informan 9, Bapak Olai A : Sejauh ini prosedur kerja yang diterapkan oleh kepala kampung sudah berjalan dengan baik.
- Informan 10, Bapak Meli A : sudah sesuai yang diharapkan
- Informan 11 Ibu. Heli K, : Saya rasa prosedur pelayanan yang dijalankan selama ini belum terjadi seperti yang diharapkan, dimana masih terjadi keterlambatan dalam pengurusan surat-surat.
- Informan 12 Ibu, Yuli A, : selama ini saya rasa prosedur pelayanan sudah dapat dikatakan baik.
- Informan 13, Ibu. Ruth S : berdasarkan pengalaman saya dalam mengurus surat, prosedur yang diterapkan sudah sesuai.
- Informan 14 Ibu. Maria A. : saya tidak begitu peduli dengan prosedur yang saya tahu, selama saya mengurus keperluan dikantor kepala kampung tidak menemui kendala berarti
- Informan 15, Ibu. Merry G : Belum berjalan sesuai prosedur! karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti masih lambatnya pelayanan yang diberikan, hal ini membuktikan prosedur yang dijalankan belum berhasil.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui pelaksanaan prosedur kerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya pembuatan KTP, akta tanah dan surat-surat lainnya.

Dalam hasil wawancara dengan Kepala Suku beliau mengatakan bahwa : “Pelaksanaan Prosedur kerja di kantor desa sudah dapat dikatakan baik, dengan pelayanan yang diberikan saya cukup puas, namun tetap ada saja kendala yang dihadapi misalnya ketersediaan bahan-bahan seperti kertas, tinta dll juga keterbatasan alat-alat mesin, hal ini membuat prosedur pengurusan surat dan lainnya menjadi lama”. Hal serupa juga dikatakan oleh Kaur Umum Frans A dan Sekretaris kampung Marthen A yakni keterbatasan tersebut menjadi kendala dalam menjalankan prosedur kerja yang ada.

Dari hasil wawancara diketahui pelaksanaan prosedur kerja sudah berjalan dengan baik, namun tetap ada kendala yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini men-

jadi kritikan bagi pemerintah Kampung yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. hal ini tidak bisa dibiarkan lebih lama karena akan berimbas dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pelayanan pembuatan surat-surat.

4. Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa

Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih akurat, maka dilanjutkan wawancara dengan informan selanjutnya yang berhubungan dengan pertanyaan diatas. Dan dari hasil yang didapatkan diketahui bahwa Kepala Kampung selalu melaksanakan pembinaan perangkat kampung. Sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, dan juga ada koordinasi dengan demikian akan memudahkan dalam pengawasan.

Hasil diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Marthen A selaku Sekretaris Kampung Meyado dimana beliau menuturkan : “Dalam Hal Pembinaan Perangkat Kampung Kepala Kampung selalu memberikan Pembinaan kepada kami semua, dimana Kepala Kampung selalu menekankan kami untuk menjalankan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab dan selalu berkoordinasi satu dengan yang lain”

5. Disiplin dan Bertanggung jawab

Dalam menata serta menyelenggarakan pemerintahan di desa, membutuhkan peran sentral dari pemerintah desa dalam hal ini yang menentukan adalah disiplin. Setiap organisasi akan berjalan dengan baik apabila seorang pemimpin mampu menerapkannya dalam bekerja baik kepada dirinya maupun bawahannya. Pengalaman menunjukkan bahwa majunya suatu bangsa disebabkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan pola disiplin baik dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatakan, Kepala desa (kepala kampung) pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi-informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung

jawaban yang dimaksud.

Dengan pola tersebut, berarti pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepala desa atau kepala kampung yaitu pertama kepada Bupati/walikota melalui camat, kedua kepada Badan Permusyawaratan Desa dan ketiga kepada Masyarakat. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan orientasi dari kepala desa, yakni secara vertikal atas kepada bupati/walikota melalui camat dan vertikal bawah kepada rakyat serta horizontal kepada BPD sebagai mitra kerja dan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Yang perlu menjadi penekanan adalah perlu adanya peningkatan kapasitas BPD baik secara instisusional maupun individual yang bertujuan selain untuk mengimbangi kapasitas kepala desa atau kepala kampung, juga mengantisipasi tingkat kemajuan masyarakat yang secara dinamis selalu berubah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Meyado mengenai sikap disiplin dan bertanggung jawab yang diterapkan oleh pemerintah Kampung yakni kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dimana hasil yang didapat sebagian besar informan menjawab tingkat disiplin yang diterapkan oleh kepala kampung sudah baik. Berikut hasil wawancara kepada para informan mengenai disiplin dan bertanggung jawab yang diterapkan pemerintah kampung :

- Informan 1, Bapak, Yakob A : Penerapan disiplin yang diterapkan oleh kepala kampung sejauh ini terlihat berjalan dengan baik, dimana perangkat kampung menaati peraturan yang ada dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka begitu juga kepala kampung selalu memberikan pertanggung jawaban kepada pihak distrik dan apabila ada masyarakat yang bertanya selalu bersedia menjawab.
- Informan 2, Bapak Iver A, : sejauh ini perangkat kampung disiplin dalam setiap pekerjaan mereka, meskipun terkadang datang sedikit terlambat ke kantor namun hal tersebut dapat dimaklumi karena jarak rumah mereka yang jauh.
- Informan 3, Ibu Ester M. : sejauh ini semuanya berjalan dengan baik.
- Informan 4, Bapak Yunus, A: perangkat belum disiplin! Karena masih datang terlambat di kantor yang seharusnya jam 8 terkadang mereka datang jam setengah 9 atau jam 9.
- Informan 5, Bapak Rentje A, : masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki yakni disiplin waktu.
- Informan 6, Bapak Alois A : mungkin perlu merekrut perangkat yang kebanyakan tinggal

disekitaran kantor agar pelayanan tidak terlambat.

- Informan 7, Bapak Amos A : Untuk masalah disiplin dan bertanggung jawab saya rasa semua perangkat termasuk kepala kampung melaksanakannya dengan baik, yakni selalu ada pertanggung jawaban dari kepala kampung kepada kepala distrik dan masyarakat.
- Informan 8, Bapak Very O : Sejauh ini penerapan disiplin dan bertanggung jawab sudah berjalan dengan baik.
- Informan 9, Bapak Olai A : sudah baik.
- Informan 10, Bapak Meli A : sudah sesuai yang diharapkan
- Informan 11 Ibu. Heli K, : Belum disiplin! Karena masih ada keterlambatan oleh perangkat kampung
- Informan 12 Ibu, Yuli A, : selama ini saya rasa tingkat disiplin dan rasa bertanggung jawab sudah dapat dikatakan baik.
- Informan 13, Ibu. Ruth S : masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki yakni disiplin waktu.
- Informan 14 Ibu. Maria A. : saya tidak dapat menilai sepenuhnya apakah mereka sudah disiplin atau tidak.
- Informan 15, Ibu. Merry G : ya..lumayan disiplin, dan bertanggung jawab

Hal ini berarti Kepala Kampung Meyado dalam menerapkan disiplin pada perangkat Kampung sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa aparat yang terlihat datang terlambat di kantor. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada Kepala Suku, beliau mengatakan : “Tingkat disiplin yang diterapkan sudah baik, namun terkadang masih ada aparat yang datang terlambat datang ke kantor, lanjut beliau mengatakan hal ini disebabkan karena perjalanan ke kantor yang agak jauh atau kondisi jalan yang belum memadai”

Wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Kampung Meyado, beliau mengatakan : “Penerapan sikap disiplin dan bertanggung jawab yang diterapkan kepala kampung sudah berjalan dengan baik, dimana kami selaku perangkat desa dituntut datang tepat waktu dan menjalankan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat”.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis men-

gambil kesimpulan sebagai berikut :

- Penempatan struktur organisasi di Kampung Meyado Distrik Meyado sesuai dengan kemampuan perangkat Kampung. Disini dapat dilihat juga bahwa kepala kampung memiliki kemampuan melihat keberadaan masyarakatnya untuk direkrut menjadi perangkat kampung. Meskipun demikian, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan aparat menjadi kendala dalam hal penempatan dan perekrutan perangkat kampung.
- Dalam hal pengambilan keputusan diketahui kepala kampung mampu mengambil keputusan dengan baik, bila diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan membutuhkan pemikiran yang cepat dan akurat.
- Pada pelaksanaan prosedur kerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa dikatakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya pembuatan KTP dan surat-surat lainnya. Namun keterbatasan bahan-bahan keperluan kantor dan mesin-mesin kantor menjadi penghambat pelaksanaan prosedur kerja aparat pemerintah.
- Dalam pelaksanaan pembinaan kepada perangkat kampung, Kepala Kampung selalu melaksanakan pembinaan perangkat kampung. Sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, dan juga ada koordinasi dengan demikian akan memudahkan dalam pengawasan.
- Penerapan disiplin yang dilakukan Kepala Kampung Kampung Meyado pada perangkat desa sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa aparat yang terlihat datang terlambat di kantor.

B. Saran

- Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap perangkat desa dalam hal ini tingkat pendidikan perlu ditingkatkan, karena rata-rata pendidikan masyarakat dan perangkat kampung hanya berpendidikan SLTP bahkan SD, minimnya sarana pendidikan dan jumlah tenaga pengajar menyebabkan tingkat pendidikan rendah dan tingkat kesadaran akan pendidikan berkurang. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan terus berkurang.
- Pemerintah juga harus memperhatikan bahan-bahan dan peralatan kantor yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan pemerin-

tahan yakni pelayanan kepada masyarakat seperti kertas, tinta, mesin ketik / komputer dan lain sebagainya. Dengan kurangnya hal-hal tersebut berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat yakni terhambatnya pembuatan surat-surat dan lain sebagainya.

- Meskipun sering dilakukan pembinaan kepada perangkat kampung, namun penulis perlu menyarankan diadakannya pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Pengawasan kepala kampung kepada perangkat kampung perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, agar supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, begitu juga dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar aturan dan penghargaan kepada yang berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan : Tinjauan Kritis. P4Wpress. Bogor
- Galbraith, J.R. (1973). *Disigning Complex Organizations*. Addison Wesley. Roding MA.
- Himpunan Peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung: Fokusmedia, Maret 2006.
- Miftah Thoha, 1985. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*, (Jakarta:Raya Srafindo Pustaka,
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press Jakarta
- Moloeng, Lexy J., 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1993. *Sosiologi. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Merton Bodie, Evi, Robert C.. 2000. *International*. USA : Prentice Hall, Inc.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1993. *Sosiologi. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pamudji, S.1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Bina Aksara: Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Situmorang, Victor, 1998, Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarjowo.1996. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung., Tarsito
- Sugiyono. (2003), Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D, Alfabeta Bandung.
- Sumanto. (1990). Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Soekanto, 1982. Sosiologi Suatu Pengantar, CV. Rajawali, Jakarta.
- Wiyono, Eko Hadi., Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Jakarta: Palanta, 2007.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
- Peraturan daerah Kabupaten Bintuni Nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan sebutan kecamatan menjadi distrik dan desa menjadi kampung.